



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1997 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

8. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) FPK dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat melalui pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat Provinsi difasilitasi oleh Gubernur; dan
 - b. pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi difasilitasi oleh Walikota/Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) FPK merupakan forum sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar warga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (3) Tugas FPK tingkat Provinsi sebagai berikut :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.

- (4) Tugas FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Walikota/Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Penetapan jumlah keanggotaan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan keberadaan dari pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, tokoh suku/etnis dan tokoh ras pada tiap-tiap tingkatan wilayah tugas FPK.
- (5) Anggota FPK adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman pidana;
 - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - h. tidak dalam status sebagai Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan/Dewan Kota atau RT/RW;
 - i. tidak dalam status sebagai pengurus/anggota organisasi terlarang; dan
 - j. tidak dalam status sebagai pengurus/anggota partai politik.

- (6) Anggota FPK dilarang :
- a. melakukan perbuatan yang melanggar hukum; dan
 - b. melakukan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat.
- (7) Anggota FPK berhenti atau diberhentikan karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. berakhir masa tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota FPK; dan
 - e. melanggar larangan bagi anggota FPK.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi pengurus FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota-anggota berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Masa bakti kepengurusan FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (4) Pengurus FPK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.
- (5) Pengurus FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Walikota/Bupati.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

Ketua FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin pelaksanaan tugas FPK; dan
- b. mengoordinasikan para anggota FPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua FPK tingkat Provinsi dan FPK Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas FPK; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas FPK berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

BAB VI

DEWAN PEMBINA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membina FPK dibentuk Dewan Pembina FPK di tingkat :
 - a. Provinsi; dan
 - b. Kota/Kabupaten Administrasi.

- (2) Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur yang terdiri atas :
- a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Kepala Dinas Sosial
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
 8. Kepala Biro Hukum
 9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual
 - d. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (4) Dewan Pembina FPK Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Pembina FPK Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur yang terdiri atas :
- a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Administrasi/ Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- c. Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Suku Dinas Sosial
3. Kepala Suku Dinas Kebudayaan
4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
6. Kepala Bagian Hukum
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
8. Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
- d. Sekretariat : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/ Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- (6) Tugas Sekretariat Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (5) huruf d, adalah :
- a. melaksanakan tugas operasional dan administrasi Dewan Pembina FPK;
 - b. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota FPK sebagai bahan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat atau pertemuan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi mengadakan rapat atau pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu FPK dapat mengundang pejabat instansi terkait atau tokoh masyarakat dalam rapat atau pertemuan FPK.
- (3) Rapat-rapat FPK terdiri atas :
 - a. Rapat pleno; dan
 - b. Rapat kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya FPK harus melakukan prinsip koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau Walikota/ Bupati harus berdasarkan penelitian dan pengkajian secara cermat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas FPK tingkat Provinsi dan FPK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masing-masing Kota Administrasi/ Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 52003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003